



PUTUSAN

Nomor : 0067/Pdt.G/2013/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

*melawan*

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 18 Juni 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah Register Nomor: 0067/Pdt.G/2013/PA Msh. tanggal 18 Juni 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0067/Pdt.G/2013/PA Msh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/3/II/PW.01/II/2010, Mode: DN tertanggal, 12 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Ambon, selama 5 (lima) tahun, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 13 (tiga belas ) tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Masohi sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. **perempuan**, umur 20 tahun;
  2. **perempuan**, umur 13 tahun;
  3. **perempuan**, umur 12 tahun, perempuan;
  4. **laki-laki**, umur 8 tahun;saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, perselisihan terjadi secara terus-menerus yang terjadi disebabkan karena :
  1. Bahwa tergugat tidak pernah menghargai keluarga penggugat;
  2. Bahwa tergugat sering mengatakan dendam kepada keluarga penggugat;
  3. Bahwa tergugat tidak mempercayai penggugat dalam urusan rumah tangga, dan sering marah terkait keuangan yang sering pas-pasan diberikan;
  4. Bahwa tergugat sering melarang penggugat untuk bertemu dengan keluarga penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sejak kehadiran anak ke 2 penggugat dan tergugat;
6. Bahwa tergugat selama pisah ranjang tidak bisa memberikan nafkah betin kepada penggugat, itupun hanya berdasarkan keinginan tergugat saja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2012, yang disebabkan oleh keinginan penggugat dengan anak-anak untuk lebaran bersama orang tua penggugat yang telah disetujui tergugat namun tergugat tiba-tiba melarang penggugat dan anak-anak untuk pergi ke Ambon, dan menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
6. Bahwa perbuatan tergugat telah menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0067/Pdt.G/2013/PA Msh. Tanggal 26 Juni 2013, 4 Juli 2013, 19 Juli, dan 25 Juli 2013

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0067/Pdt.G/2013/PA Msh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dipersidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Nomor: K/3/II/PW.01/II/2010, Mode : DN, Tanggal 12 April 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar penggugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tahu sudah setahun terakhir ini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat tidak pernah member uang hasil kerjanya kepada penggugat dan juga tergugat berperilaku tidak hormat kepada orang tua dan keluarga penggugat;
- Bahwa yang saksi maksud perilaku tergugat yang tidak menghormati keluarga penggugat yaitu jika ada keluarga penggugat yang datang ke rumah penggugat dan tergugat, tergugat selalu menunjukkan wajah yang tidak ramah kepada mereka, dan kalau ada hajatan keluarga penggugat tergugat diundang namun tidak pernah mau datang;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat pernah terlibat cecok dari anak terkecil penggugat dan tergugat;
- Bahwa ketika saksi menginap selama 2 malam pada bulan juli 2012 di rumah penggugat dan tergugat, saksi saksikan penggugat dan tergugat tidur di kamar yang berbeda, penggugat tidur bersama anak-anaknya sedangkan tergugat tidur di kamar sebelah;
- Bahwa saksi tahu sudah sekitar setahun belakangan ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat tinggal sendiri di kos-kosan sedangkan tergugat tinggal di rumah mereka bersama anak-anak;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0067/Pdt.G/2013/PA Msh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada tergugat agar memperbaiki kehidupan rumah tangganya bersama penggugat, namun tergugat mengatakan itu terserah dari penggugat saja;

2. **Saksi II**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung penggugat; ;
- Bahwa saksi tahu awalnya penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa saksi tahu sudah satu tahun belakangan ini penggugat dan tergugat penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini penggugat dan tergugat sudah hidup terpisah, penggugat tinggal di kos-kosan di Kelurahan Letwaru, sedangkan tergugat tinggal di rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan satu kali penggugat dan tergugat terlibat cekcok mulut di bulan Juni tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab penggugat dan tergugat cekcok di bulan Juni tahun 2013 tersebut;
- Bahwa di tahun 2012 lalu saksi pernah datang menginap semalam di rumah penggugat dan tergugat, saat itu saksi saksikan penggugat dan tergugat tidur di kamar yang berbeda;
- Bahwa saksi tahu yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak rukun dalam rumah tangga mereka adalah karena tergugat memiliki sikap yang tidak ramah dan hormat kepada orang tua dan keluarga penggugat sehingga jika keluarga penggugat datang ke rumah penggugat dan tergugat, tergugat selalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan wajah cemberut dan jika penggugat datang menemui keluarganya tergugat larang dan marah-marah kepada penggugat;

- Bahwa saksi tahu terhadap sikap dan sifat tergugat terhadap penggugat, membuat penggugat merasa menderita membina rumah tangga bersama tergugat dan ingin bercerai;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga penggugat tidak ada yang mengupayakan agar penggugat dan tergugat berbaikan kembali;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal tergugat secara *in person*. Juga tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir;

*Hal. 7 dari 16 Put. No. 0067/Pdt.G/2013/PA Msh.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon Nomor : K/3/II/PW.01/II/2010, Mode DN, tertanggal 12 April 2010 bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya dan diberi tanda bukti (P) terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Februari 1990, yang karenanya penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standing in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya adalah penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah di Ambon pada tanggal 4 Februari 1990, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kemudian kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah ditandai dengan terjadinya perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan karena tergugat tidak menghargai keluarga penggugat, tergugat sering mengatakan dendam kepada keluarga penggugat, tergugat tidak mempercayai penggugat dalam urusan rumah tangga dan sering marah terkait keuangan yang sering pas-pasan diberikan, tergugat sering melarang penggugat untuk bertemu dengan keluarga penggugat, penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sejak kehadiran anak kedua penggugat dan tergugat dan selama pisah ranjang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan *bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut di atas, penjelasan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0067/Pdt.G/2013/PA Msh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, **penggugat** telah mengajukan bukti P dan telah pula menghadapi 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor K/3/PW.01/II/2010, Mode DN tertanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, bermeterai cukup yang telah bersesuaian dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima, hal ini sesuai Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah adik ipar penggugat sedangkan saksi kedua adalah adik kandung penggugat, maka terhadap kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang-orang yang dekat dengan **penggugat** dan **tergugat** sehingga dinyatakan dapat diterima dan didengar keterangannya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kedua saksi **penggugat** telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat merupakan suami istri sah, penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saksi pertama tersebut tidak pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar namun hanya mendengar dari penuturan anak terkecil penggugat dan tergugat, saksi tersebut mengetahui penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni adanya sikap tidak menghargai tergugat terhadap keluarga penggugat dimana ketika ada keluarga penggugat yang datang berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, tergugat selalu memasang muka masam, tergugat tidak pernah menghadiri undangan hajatan keluarga penggugat, saksi tersebut juga mengetahui perihal pisah ranjang penaggugat dan tergugat di mana saksi itu datang menginap di bulan Juli tahun 2012 saat itu saksi kedua tersebut lihat penggugat dan tergugat tidur di kamar yang berbeda, kemudian saksi kedua penggugat juga tahu saat ini penggugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun belakangan ini dan selama itu pula penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin;

Menimbang adapun mengenai keterangan yang disampaikan saksi kedua penggugat di persidangan bahwa saksi tersebut mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, saksi tersebut juga tahu sudah satu tahun terakhir ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, saksi kedua ini pernah melihat satu kali penggugat dan tergugat cekcok mulut di bulan Juni tahun 2013 namun saksi kedua tidak tahu penyebabnya, lalu saksi tersebut juga mengetahui bahwa penggugat merasa menderita membina rumah tangga bersama tergugat hal itu disebabkan sikap dan sifat tergugat yang tidak menghargai keluarga penggugat dan melarang penggugat dan anak-anak mereka bila ingin mengunjungi keluarga penggugat, dan pernah saksi kedua melihat penggugat dan tergugat menginap di kamar yang berbeda ketika saksi tersebut bermalam di rumah penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi penggugat yang menyatakan pada mulanya penggugat dengan tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan, dan sekarang sudah tidak rukun serta sudah berpisah tempat tinggal oleh sebab pertengkaran merupakan keterangan yang didasari pengetahuan para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta saling bersesuaian dan

*Hal. 11 dari 16 Put. No. 0067/Pdt.G/2013/PA Msh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung dalil-dalil yang diajukan penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 309 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan keterangan tersebut telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi limit minimal pembuktian. Sehingga terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Februari 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Ambon Baguala, kota Ambon;
- Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat hidup rukun, dan sekarang sudah tidak rukun serta telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka gugatan cerai penggugat beralasan dan telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f), pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat serta telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh penggugat dan tidak berhasilnya Majelis menasehati penggugat agar rukun kembali bersama tergugat, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah retak (*broken marriage*) dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan



keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *hujjah syar’iyyah* yang temaktub dalam kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini Fiththalaqi* juz I hal 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح  
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat / perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan itu adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0067/Pdt.G/2013/PA Msh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur’an* Juz III yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penggugat dan tergugat serta wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H, oleh kami **Drs. Rahmat** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Syarifa Saimima, S.HI** dan **Nunung Indarti, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

*Hal. 15 dari 16 Put. No. 0067/Pdt.G/2013/PA Msh.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Ismail Paisuly, SH**  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Syarifa Saimima, S.HI**

**Drs. Rahmat**

Hakim Anggota,

**Nunung Indarti, S.HI**

Panitera Pengganti

**Ismail Paisuly, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30000,-
Biaya Proses	:	Rp	50000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
Biaya Materai	:	Rp	6000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>341.000,-</b>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)